

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melalui pembangunan bertahap dengan sistem lima tahun, Indonesia telah melaksanakan perubahan secara terpadu, termasuk di dalamnya pembangunan di bidang hukum. Sarana hukum dapat meningkatkan usaha memelihara ketertiban masyarakat. Ketertiban dan kepastian hukum hendaknya mampu mengayomi masyarakat agar tidak timbul keresahan, sebagai salah satu syarat terciptanya keamanan dan ketertiban umum secara terus menerus juga diharapkan dapat memperlancar jalannya perubahan sehingga tujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam muqadimah UUD 1945 dapat segera mendekati perwujudan.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka menjamin kelangsungan stabilitas nasional yang mantap, baik yang bersifat hukum atau non hukum. Penciptaan hukum dan penyuluhan-penyuluhan hukum telah dilaksanakan, namun dalam kenyataan masih terjadi tindakan yang bersifat negatif.

Makin berkembang suatu masyarakat makin berkembang pula perbuatannya, termasuk di dalamnya corak perilaku kriminalnya. Inilah suatu perbuatan pidana yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga

dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Tersiarnya kasus pada media massa baik surat kabar atau majalah, berita-berita tentang pembunuhan, perkosaan atau perbuatan cabul dapat mempengaruhi terwujudnya bentuk ketertiban yang ada pada masyarakat sehingga mempengaruhi dan merupakan hambatan terwujudnya masyarakat yang kita cita-citakan bersama.

Perbuatan cabul merupakan salah satu kejahatan terhadap kesusilaan dan dapat mempengaruhi ketenangan warga masyarakat, terutama ketenteraman dalam keluarga. Namun kadang-kadang perbuatan cabul kemungkinan dapat terjadi di lingkungan keluarga itu sendiri antara ayah dengan anak, ayah dengan anak angkat, ayah dengan anak tiri dan lain lain

KUH Pidana bab XIV mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang di dalamnya mencakup kejahatan seksuil, dari 25 pasal terdapat 15 pasal yang mengatur tentang kejahatan seksuil dan jika dirinci lebih lanjut maka bagian terbesar mengatur larangan hubungan pria dan wanita. (I Ketut Murtika, dan Djoko Prakoso, 1992, 138)

Perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam ruang lingkup membangkitkan nafsu birahi kelamin (Soesilo, 1991, 183).

Yang dapat dikatagorikan perbuatan cabul adalah perbuatan zina, perkosaan, pelacuran, hubungan suka sama suka, persetubuhan di luar nikah (fornication) antara pria dan wanita dewasa yang keduanya tidak atau dalam ikatan

perkawinan, atau persetubuhan di luar nikah antara pria dan wanita (di bawah umur) yang keduanya tidak atau dalam ikatan perkawinan baik secara suka sama suka atau secara paksa dan lain lain

Terlepas dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh ayah terhadap anak perempuan kandungnya yang masih di bawah umur, Islam mengakui bahwa manusia mempunyai hasrat yang paling besar untuk melangsungkan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenis. Untuk itu Islam, melalui hukum yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, mengatur penyaluran kebutuhan biologis yang halal dan sah, namun penyimpangan-penyimpangan tetap bisa terjadi. Contohnya perzinaan ini karena dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik, yang disebabkan kurangnya memahami serta menjalankan agama. (Chuzaimah T., Yanggo Hafiz, 1996, 77).

Pendidikan agama hendaknya diutamakan, sebab dari padanya terkandung nilai-nilai moral, etika dan pedoman hidup sehat yang universal dan abadi sifatnya. Orang tua mempunyai tanggung jawab besar terhadap tumbuh berkembangnya pribadi anak agar bila dewasa kelak dapat menjadi manusia yang beriman. (Dadang Hawari, 1996, 167). Karena telah ada jalan paling mulia untuk menyalurkan seksuil, maka dilaranglah segala cara yang tidak sah dan dilarang menggerakkan nafsu birahi dengan cara apa saja, agar nantinya tidak menyimpang dari jalan yang sah. (Sayyid Sabiq, 1990, 69).

حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم
 وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة
 وامهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من النسائكم التي دخلتم بهن
 فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من
 اصدابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان
 غفورا رحیما . « النساء : ٢٣ »

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istri (mertua) yang dalam pemeliharaannya dari istri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan di haramkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Naluri seks itu sendiri merupakan naluri yang paling kuat, yang menuntut penyaluran, jika penyaluran tidak dapat memuaskan, maka orang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan kontrol untuk mengendalikan nafsu birahinya, dan timbullah hubungan seks di luar ketentuan hukum, seperti perbuatan cabul (yang dilakukan secara paksa) dalam hal ini perbuatan cabul itu dilakukan oleh ayah terhadap anak perempuan kandungnya yang masih

dibawah umur, dimana seorang ayah (orang tua) yang seharusnya memelihara, melindungi dan mengayomi anak perempuannya, yaitu anak yang lahir dalam status ikatan perkawinan yang sah, bukan anak tiri, anak angkat, anak pungut. (Chuzaimah T., Yanggo, Hafiz, 1996, 78).

Hubungan seks yang demikian merupakan hubungan seks yang tidak sah, merupakan perbuatan yang menghancurkan masa depan anaknya sendiri.

Peranan seorang istri juga sangat menentukan untuk mengetahui mengapa suaminya sampai tega melakukan perbuatan cabul terhadap anak perempuan kandungnya sendiri, kemungkinan bisa terjadi karena kurang mendalami agama, kurangnya pendidikan yang mengakibatkan rendahnya moral, kemungkinan lain karena faktor ekonomi, yang mengharuskan istri juga ikut bekerja untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, sehingga hal itu menyita waktu istri yang mengakibatkan istri kurang begitu memperhatikan kepada suaminya, di lain pihak suami juga kurang menyadari dan kurang berpengertian dalam keadaan yang seperti itu suami lepas kontrol dan tidak dapat mengendalikan hasratnya dan masih banyak lagi sebab-sebab yang lain yang memungkinkan terjadi.

Mengatasi kejahatan (perbuatan cabul) yang merupakan fenomena yang ada dalam masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang melatar belakangi mengapa perbuatan tersebut sampai terjadi.

B. Identifikasi masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dipelajari adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh ayah terhadap anak perempuan kandungnya.

C. Pembatasan Masalah

Masalah perbuatan cabul masih bersifat umum dan bersegi banyak, karenanya diperlukan pembatasan masalah, yang direncanakan studi akan dibatasi dalam ruang lingkup pembahasan mengenai perbuatan cabul yang terjadi di lingkungan keluarga, yaitu :

- Segi obyek : faktor yang melatar belakangi perbuatan cabul.
- Segi aktifitas : Perbuatan cabul yang dilakukan oleh ayah terhadap anak perempuan kandungnya.
- Segi tempat : Di Pengadilan Negeri Lamongan
- Segi waktu : Tahun 1995
- Segi tinjauan : Hukum Islam dan KUHP

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasionalnya maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan perbuatan cabul
2. Faktor-faktor apa sajakah yang melatar belakangi dilakukannya perbuatan cabul.
3. Bagaimanakah perbuatan cabul menurut KUHP dan bagaimanakah pandangan menurut hukum Islam.

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan di atas, maka tujuan studi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui maksud dari perbuatan cabul
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga seorang ayah sampai tega mencabuli anak perempuan kandungnya sendiri.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan menurut KUHP dan bagaimana pandangan menurut hukum Islam.

F. Kegunaan Studi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal, yaitu :

cabul yang dilakukan oleh ayah terhadap anak perempuan kandungnya.

5. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini adalah dari kepustakaan. Di samping data dari kepustakaan, juga didukung dari yang diperoleh dari lapangan.

Dari kepustakaan, sumber datanya sebagai berikut :

- Al-Qur'an, Ilmu kedokteran jiwa dan kesehatan jiwa (Prof. Dr. H. Dadang Hawari)
- Dasar-Dasar kedokteran Kehakiman (I Ketut Murtika, S.H. Dan Djoko Prakoso, S.H.)
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Depag)
- KUHP dan Komentarnya (R. Soesilo)
- KUHP (Prof. Moelyatno, S.H.)
- Kesehatan Mental (Dr. Zakiah Darajat)
- Kriminologi (Made Darma Weda, S.H, MS)
- Patologi Sosial (Kartini Kortono)

6. Teknik Penggalan Data

Teknik penggalan data yang diterapkan adalah dalam bentuk pengamatan, wawancara sebagai teknik utamanya. Di samping itu untuk segi-segi tertentu dalam rangka memperjelas perolehan teknik pengamatan

dan interview juga akan digunakan menginventarisir hal-hal yang dianggap penting dari dokumen.

7. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dari lapangan diolah secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1) Editing, yaitu pemeriksaan data dari segi kejelasan, kesesuaian dan kelengkapan data
- 2) Pengorganisasian data, guna memperoleh gambaran yang sesuai dengan paparan dalam rumusan masalah.
- 3) Penemuan hasil, yaitu menganalisa sebagai lanjutan terhadap pengorganisasian data dengan cara menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil untuk memperoleh kesimpulan.

8. Metode Pembahasan hasil Riset

Pembahasan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

- 1). Metode Induktif, metode ini dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian, yaitu : perbuatan cabul yang dilakukan oleh ayah terhadap anak perempuan kandungnya sendiri

yang belum dewasa secara paksa yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

- 2). Metode Deduktif, yaitu menjelaskan hal-hal yang bersifat umum untuk dibawa kepada hal-hal yang bersifat khusus.
- 3). Metode Komparatif, yaitu mengkomparasikan (membandingkan) antara dua hal yaitu norma hukum yang sudah ditentukan dari kenyataan yang ada (sesuai dengan hasil riset) serta menurut hukum Islam dan KUHP.